

PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, CAPITAL INTENSITY, DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP TAX AVOIDANCE

Carolus Askikarno Palalangan¹


Michael Christian Atak²

Erna Pasanda³

Maiercherinra Daud⁴

Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar

carolus@ukipaulus.ac.id



e-ISSN 2715-7474

p-ISSN 2715-9892

Informasi Artikel

Tanggal masuk

22 Mei 2022

Tanggal revisi

26 Juni 2022

Tanggal diterima

30 Juni 2022

Kata Kunci:

*Tax Avoidance*¹,

Corporate

*Governance*², *Capital*

*Intensity*³,

Kompensasi Rugi

Fiskal⁴

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh *corporate governance*, *capital intensity*, dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *corporate governance*, *capital intensity* dan kompensasi rugi fiskal dimana *corporate governance* diukur dengan dua proksi, yakni proksi komposisi komisaris independen dan proksi keberadaan komite audit. Sedangkan untuk variabel dependennya adalah *tax avoidance* dengan menggunakan perhitungan *cash effective tax rate (CETR)*. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019. Pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* dan diperoleh 39 perusahaan dengan periode pengamatan selama 5 (lima) tahun. Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dan data diolah menggunakan *software SPSS 26*. Hasil penelitian menunjukkan komisaris independen, komite audit, *capital intensity* dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*.



PENDAHULUAN

Pajak menjadi sumber pendapatan terbesar dan merupakan indikator sangat penting dalam perkembangan perekonomian Negara. Pendapatan pajak memberikan sumbangsih terbesar yang digunakan untuk menunjang pembangunan, pembiayaan nasional, dan menjadi bentuk kemandirian suatu Negara. Berdasarkan pada data realisasi Anggaran Pendapatan

Belanja Negara (APBN) tahun 2019 yang menunjukkan pendapatan sektor pajak mencapai Rp 1.545,3 triliun atau sekitar 78,9% dari total pendapatan negara yaitu sekitar Rp 1.957,2 triliun (<http://www.kemenkeu.go.id>). Pendapatan pajak Negara terus meningkat setiap tahunnya, hal tersebut dapat terjadi karena optimalisasi potensi pajak yang diterapkan oleh pemerintah.

Tabel 0.1

Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase (%) Pencapaian
2015	1.294,26	1.060,83	81,96 %
2016	1.335,20	1.105,73	81,59 %
2017	1.283,57	1.151,03	89,67 %
2018	1.424,00	1.315,51	92,24 %
2019	1.577,56	1.332,06	84,44 %

Sumber : <http://www.kemenkeu.go.id>

Berdasarkan pada tabel 1.1 dapat dilihat jumlah realisasi penerimaan pada sektor pajak Negara setiap tahunnya selalu meningkat, namun realisasi penerimaan pajak dari tahun 2015 hingga 2019 selalu tidak dapat mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya. Persentase penerimaan pajak Negara tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pencapaian tertinggi dalam lima tahun terakhir diperoleh pada tahun 2018 yang mencapai angka 92,24 % dan kembali turun pada tahun 2019 yang hanya mencapai 84,44 % dari target penerimaan pajak. Hal tersebut merupakan bukti bahwa upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pencapaian penerimaan pajak tahunan belum dapat terealisasi secara maksimal.

Pasar Modal merupakan bagian penting yang berperan untuk mendorong berkembangnya perekonomian di Indonesia. Pasar modal digunakan sebagai alternatif pendanaan bagi semua sektor perusahaan termasuk didalamnya perusahaan manufaktur melalui penerbitan dan penjualan saham. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang mengelola bahan mentah kemudian diproduksi menjadi barang jadi yang nantinya akan dijual sebagai suatu produk baru. Diantara jenis industri lainnya sektor industri manufaktur menjadi perusahaan dengan tingkat pembayaran pajak tertinggi jika dibandingkan lainnya, karena banyak perusahaan-perusahaan yang bergabung di dalam sektor tersebut dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Sinaga & Sukartha, 2018)

Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak yang besarnya dihitung dari laba bersih yang diperolehnya. Besarnya pendapatan pajak negara berbanding lurus dengan pembayaran pajak perusahaan. Namun bagi perusahaan, besarnya beban pajak yang dibayarkan kepada pemerintah akan berdampak pada laba bersih perusahaan yang berkurang. Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak bertentangan langsung dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak, dimana perusahaan berusaha untuk mengefisiensikan beban pajaknya sehingga memperoleh keuntungan sebesar besarnya sebagai bentuk pencapaian tujuan perusahaan yang merupakan ukuran keberhasilan kinerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan investor dan juga untuk mempertahankan keberadaan perusahaan dalam persaingan bisnis (Junensie et al., 2020).

Pemungutan pajak yang dilakukan terhadap perusahaan bukan sesuatu yang mudah untuk diterapkan. Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan perusahaan sebagai wajib pajak. Perusahaan sebagai wajib pajak akan berusaha untuk meminimalkan pembayaran pajak untuk memaksimalkan laba yang diperoleh sementara pemerintah akan berusaha memaksimalkan penerimaan pajak dari wajib pajak. Perbedaan kepentingan tersebut akan membuat wajib pajak khususnya wajib pajak badan berusaha untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan yaitu dengan mengurangi nilai pendapatan melalui cara yang legal maupun ilegal. *Tax avoidance* adalah salah satu tindakan legal yang dapat dilakukan untuk mengurangi beban pajak namun dengan resiko dapat mempengaruhi reputasi perusahaan dan dapat menimbulkan denda bagi perusahaan, sedangkan penggelapan pajak adalah tindakan untuk mengurangi beban pajak melalui cara yang ilegal, karena penggelapan pajak berhubungan dengan usaha yang melanggar hukum agar beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan menjadi berkurang atau bahkan tidak ada (Sinaga & Sukartha, 2018).

Dalam praktik *tax avoidance*, belum terdapat kejelasan bahwa wajib pajak melanggar undang undang atau menafsirkannya, namun hal yang pasti pelaksanaan tindakan *tax avoidance* oleh perusahaan tidak sejalan dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah dalam ketentuan perundang perpajakan. Tindakan *tax avoidance* dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mengurangi beban pajak yang dianggap legal dimana hal tersebut membuat perusahaan akan berusaha untuk menempuh berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya. Oleh karena itu persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang unik dan rumit karena di satu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum, tapi disisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah (Putri & Putra, 2017).

Sampai dengan sekarang ini, tindakan *tax avoidance* masih marak terjadi dan dilakukan oleh perusahaan di Indonesia. terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* seperti *corporate governance*, *capital intensity* dan kompensasi rugi fiskal.

Corporate governance pada suatu industri bertujuan agar tercipta suatu tata kelola industri yang baik, efisien serta efektif. Dalam *corporate governance* sudah diatur bermacam perihal yang wajib diimplementasikan oleh perusahaan sehingga bisa terus maju tetapi tidak melanggar ketentuan pemerintah, contohnya seperti senantiasa patuh perihal pembayaran pajak. *Corporate governance* menggambarkan perbandingan kepentingan antara manajer serta pemilik perusahaan yang berhubungan dengan kondisi baik buruknya tata kelola dalam perusahaan terhadap pengambilan keputusan perpajakan dalam perusahaan tersebut (Sari, 2014). Pada penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari, 2018) menemukan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*, sementara komite audit dinilai berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, sementara (Sari, 2014) menemukan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sementara komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Perusahaan yang mempunyai jumlah persediaan serta aktiva tetap seringkali dikaitkan dengan *capital intensity ratio*. Perusahaan dapat meminimalkan jumlah pajak yang disetorkan setiap tahunnya dengan biaya depresiasi yang melekat dalam aktiva tetap tersebut. Hal tersebut berarti semakin besar nilai aktiva tetap suatu perusahaan maka semakin kecil beban pajak yang harus dibayarkan tiap tahunnya jika dibandingkan dengan perusahaan dengan nilai aktiva tetap yang rendah. (Dwilopa, 2014) dalam penelitiannya menemukan

bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan (Siregar & Widyawati, 2016) menyimpulkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor keuangan lainnya yang mempengaruhi adanya tindakan *tax avoidance* adalah kompensasi rugi fiskal. Perusahaan yang mengalami rugi fiskal dalam satu periode akuntan mendapatkan keringanan perihal pembayaran pajaknya. Kerugian yang dialami bisa dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan apabila pada tahun selanjutnya perusahaan mendapatkan laba maka laba tersebut akan digunakan untuk menutupi kompensasi kerugian yang dialami perusahaan yang akan membuat selama lima tahun tersebut perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan. (Harahap, 2020) dalam penelitiannya menemukan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan (Rinaldi & Cheisviyanny, 2015) dalam penelitiannya menemukan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Gap Research

No	Variabel	Peneliti	Hasil Penelitian
1	<i>Corporate governance</i>	Chantika (2018)	Komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
		Gusti (2014)	Komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap <i>tax avoidance</i> . Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
2	<i>Capital intensity</i>	Dio (2016)	<i>Capital intensity</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>
		Rifka (2016)	<i>Capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
3	Kompensasi Rugi Fiskal	Bobby (2020)	Berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
		Rinaldi (2015)	Tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .

Dapat dilihat pada table diatas terdapat ketidakkonsistenan pengaruh dari variabel independen dalam hal ini *corporate governance*, *capital intensity*, dan kompensasi rugi fiskal terhadap variabel dependennya yaitu *tax avoidance*, berdasarkan hal tersebut dan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, CAPITAL INTENSITY, DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP TAX AVOIDANCE”**.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Teori Agensi pertama kali muncul pada tahun 1976 yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling. Teori Agensi menjelaskan bahwa hubungan keagenan timbul apabila satu atau beberapa orang (principal) menjadikan orang lain (agen) sebagai pekerja untuk melakukan sejumlah jasa dan memberikan hak serta kebebasan kepada orang tersebut untuk mengambil keputusan dalam menjalankan suatu kegiatan bisnis (Novitasari et al., 2016). Konsep teori agensi adalah kontak atau bentuk hubungan antara agen dan principal, dimana agen dipekerjakan oleh principal dalam hal ini pemegang saham perusahaan, dengan tujuan agar agen dapat memimpin perusahaan dalam rangka pencapaian kepentingan principal. Teori agensi menggambarkan adanya ketidaksesuaian informasi dari manajer (agen) terhadap stakeholder perusahaan (principal), dimana pada kondisi ini manajer memiliki informasi yang lebih mendetail tentang kondisi internal perusahaan dan bagaimana prospek atau gambaran masa depan perusahaan dibandingkan dengan stakeholder perusahaan (Kurniasih & Ratna Sari, 2013). Teori agensi menunjukkan penyebab terjadinya pertentangan yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan karena adanya *gap* antara pihak principal dan pihak agen.

Perbedaan yang sering terjadi antara pihak principal dan agen dapat mempengaruhi berbagai hal yang berhubungan dengan kinerja perusahaan, salah satunya adalah kebijakan perusahaan dalam segi perpajakan (Tebiono & Sukadana, 2019). Dalam penelitian ini yang termasuk kedalam pihak principal adalah pemerintah dan perusahaan manufaktur berperan sebagai agen. *Self assessment system* yang diterapkan di Indonesia memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam perhitungan, penyeteroran dan pelaporan pajak terutang wajib pajak secara mandiri, dimana dengan adanya sistem tersebut dapat memunculkan upaya pengurangan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara melakukan perencanaan pajak (*Tax Planning*) dengan strategi *tax avoidance*. Perusahaan tentu saja berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang lebih meningkat di setiap periode, hal tersebut akan membuat pihak manajemen untuk terus meningkatkan kinerja untuk mencapai tujuan tersebut. Tuntutan dari pemilik perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang terus meningkat akan mempengaruhi transparansi dari pihak manajemen yang membuat bagian manajemen melakukan berbagai cara salah satunya mengurangi besarnya pajak yang dibayarkan perusahaan.

Kajian Variabel Penelitian

Tax avoidance

Pajak diartikan sebagai beban atau biaya yang akan berpengaruh terhadap berkurangnya laba bersih perusahaan. Hal tersebut membuat banyak perusahaan melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan salah satunya yaitu dengan melakukan perencanaan pajak atau mengatur pembayaran pajak perusahaan (Mustika et al., 2017). Perencanaan pajak adalah rangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan (*in legal way*) yang berlaku (Pohan, 2013). Salah satu cara melakukan perencanaan pajak yaitu dengan melakukan strategi *tax avoidance*.

Tax avoidance banyak dilakukan perusahaan karena *tax avoidance* adalah usaha pengurangan pajak, tetapi tetap mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku dimana tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan sesuai dengan kebijakan yang diambil

oleh pimpinan perusahaan. Tindakan *tax avoidance* tersebut bukanlah tanpa alasan, bahkan terdapat beberapa perusahaan yang memanfaatkan usaha pengurangan beban pajak melalui kegiatan penghindaran pajak (Dewinta & Putu Ery Setiawan, 2016).

Tax avoidance adalah tindakan legal yang dengan kata lain boleh dilakukan wajib pajak dengan cara memanfaatkan celah dari kelemahan undang undang yang berlaku dengan tujuan mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan (Sandy & Lukviarman, 2015). *Tax avoidance* adalah tindakan penghindaran pajak yang bisa dilakukan serta aman untuk wajib pajak karena tidak melanggar ketentuan perpajakan, dimana pada praktik pelaksanaannya metode yang dipakai cenderung memanfaatkan celah atau kelemahan (*grey area*) yang terdapat pada undang undang dan peraturan perpajakan yang berlaku untuk memperkecil nilai pajak yang terutang (Pohan, 2013). *Tax avoidance* merupakan salah satu usaha meminimalisasi pembayaran beban pajak yang biasa dilakukan oleh perusahaan karena masih sesuai dengan lingkup peraturan perpajakan yang ada, namun meskipun penghindaran pajak ini legal atau tidak melanggar peraturan, tetap saja dari pihak pemerintah tidak menginginkan tindakan tersebut terjadi. (Darmawan & Sukartha, 2014). Berdasarkan beberapa pendapat para ahli yang telah dikemukakan tersebut, peneliti dapat menyimpulkan *tax avoidance* adalah suatu kegiatan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan untuk memaksimalkan keuntungan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan cara memanfaatkan celah dari kelemahan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Terdapat beberapa cara untuk melakukan *tax avoidance* (Merks 2007, dalam Kurniasih & Ratna Sari, 2013) yaitu :

1. *Substantive Tax Planning*, yaitu suatu teknik dalam melakukan *tax avoidance* dengan cara mentransfer subjek dan atau objek pajak ke negara yang memiliki peraturan perpajakan yang lebih ringan terhadap suatu jenis penghasilan
2. *Formal Tax Planning*, yaitu teknik dalam melakukan *tax avoidance* yaitu dengan cara menjaga substansi ekonomi dari transaksi dengan cara pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah.
3. *General Anti Avoidance Rule*, adanya ketentuan anti avoidance atas transaksi *transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping, dan controlled foreign corporation*, serta transaksi yang tidak memiliki substansi bisnis.

Adanya tindakan *tax avoidance* akan menimbulkan kesempatan bagi manajemen dalam melakukan tindakan yang direncanakan untuk menutupi berita buruk yang ada dalam perusahaan atau bahkan dapat menyesatkan investor dan *stakeholder* lainnya. Hal tersebut menjelaskan bahwa dasar untuk memahami *Tax avoidance* adalah *agency framework*, terlihat bahwa tindakan *tax avoidance* yang dilakukan pihak manajemen untuk kepentingan pribadi dan tidak untuk memaksimalkan kepentingan *stakeholder* perusahaan.

Corporate governance

Corporate governance adalah suatu sistem yang mengarahkan dan mengontrol perusahaan melalui hubungan antara investor, *stockholder*, bank, pemerintah, dan pihak internal serta eksternal lainnya sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan (Fadhilah, 2014). *Corporate governance* menunjukkan adanya perbedaan kepentingan antara pengelola dan pemilik perusahaan terkait dengan kondisi perusahaan yang berhubungan dengan tindakan atau cara pengambilan keputusan perpajakan di dalam perusahaan. *Corporate governance* timbul untuk memastikan bahwa modal yang ditanamkan oleh pihak *principal* dalam hal ini investor digunakan secara efektif dan efisien oleh pihak manajemen perusahaan

guna untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Forum for *Corporate Governance* in Indonesia (FCGI, 2001) mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajer perusahaan, kreditor, pemerintah, karyawan dan pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak dan kewajiban mereka, sehingga menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Nilai tambah yang dimaksudkan dalam hal ini adalah *corporate governance* memberikan perlindungan efektif kepada investor dalam memperoleh kembali investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi. Berdasarkan beberapa referensi diatas kesimpulan dari *corporate governance* adalah suatu sistem yang dibuat untuk mengatur keseimbangan antara pemegang kepentingan seperti dewan komisaris, direksi dan manajemen perusahaan dan pihak pihak lainnya dalam upaya peningkatan nilai perusahaan.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sangat diperlukan untuk mengembangkan, menerapkan sistem dan paradigma baru baik perusahaan swasta ataupun pemerintah. Penerapan tata kelola perusahaan atau *good corporate governance (GCG)* di Indonesia saat ini masih terbilang rendah. *Good corporate governance (GCG)* yang baik adalah aspek utama untuk membangun fundamental perusahaan yang kokoh. Mekanisme *good corporate governance (GCG)* dijadikan sebagai kontrol bagi perusahaan agar tetap pada batasan yang seharusnya. Untuk mendukung dan mewujudkan hal tersebut maka ada beberapa indikator pendukung mekanisme GCG, diantaranya komite Audit dan komisaris independen. Dalam penelitian ini komite audit dan komisaris independen dijadikan proksi untuk mengukur *corporate governance*.

1. Komisaris Independen

Komisaris independen adalah sebuah badan di dalam suatu perusahaan yang biasanya terdiri dari sekelompok dewan komisaris yang bersifat independen dari luar perusahaan yang kapasitasnya adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan perusahaan secara umum. Komisaris independen adalah seorang individu dari dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan atau bukan anggota dari direksi, dibebaskan dari bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kapasitasnya untuk bertindak secara bebas atau bertindak secara eksklusif untuk membantu perusahaan.

2. Komite Audit

Komite Audit adalah komite yang terdiri dari setidaknya satu atau lebih individu dari kelompok dewan komisaris dan dapat meminta kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan karakteristik berbeda yang dibutuhkan dalam proses pencapaian target audit. Berdasarkan keputusan Bursa Efek Indonesia Tentang Keputusan Direksi BEJ No.Kep-315/BEJ/06/2000 menyatakan bahwa komite audit adalah sebuah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris (FCGI, 2001). Komite bertugas untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan suatu perusahaan. Komite audit terdiri dari tiga orang dan minimal salah satu diantaranya mempunyai keahlian dibidang akuntansi atau keuangan (Wijayanti et al., 2018).

Capital intensity

Capital intensity atau intensitas modal menggambarkan seberapa besar investasi yang dilakukan dan dimiliki perusahaan dalam bentuk persediaan dan aktiva tetap. Rasio intensitas modal menunjukkan bagaimana perusahaan memanfaatkan asetnya guna meningkatkan

penjualan. Dengan adanya masa manfaat pada aktiva tetap, maka akan menyebabkan aktiva tetap mengalami penyusutan dan biaya penyusutan akan mengurangi besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa besarnya aktiva tetap pada suatu perusahaan berpengaruh terhadap pajak yang dibayarkan oleh perusahaan tersebut, semakin besar nilai aktiva tetap dalam suatu perusahaan maka semakin kecil beban pajak yang akan dibayarkan dalam setiap periode akuntansi (Sinaga & Sukartha, 2018). Pernyataan tersebut didukung dan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Noor et al., 2010) yang mengatakan bahwa. Perusahaan dengan nilai aktiva tetap yang besar akan memiliki tarif perpajakan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki aktiva tetap lebih sedikit, hal ini dikarenakan perusahaan dengan aktiva tetap yang besar diuntungkan oleh biaya depresiasi yang ditanggung oleh organisasi yang menyebabkan pendapatan kena pajak menjadi lebih rendah.

Pemilihan investasi dalam bentuk aset atau pun modal terkait perpajakan adalah dalam hal depresiasi. Jika perusahaan memilih untuk berinvestasi dalam bentuk aset tetap maka perusahaan tersebut mengatur biaya penyusutan sebagai biaya yang akan dikurangkan dari penghasilan atau bersifat *deductible expense*. Biaya penyusutan yang bersifat *deductible expense* akan menyebabkan laba kena pajak menjadi berkurang yang dan nantinya mengurangi pajak yang dibayar oleh perusahaan.

Kompensasi Rugi Fiskal

Kompensasi rugi fiskal adalah proses peralihan kerugian dari satu periode ke periode lainnya yang menunjukkan perusahaan yang sedang mengalami kerugian tidak akan dibebankan pajak. Kerugian menurut fiskal dapat digunakan untuk menutupi keuntungan fiskal pada tahun-tahun pajak berikutnya dengan maksimal selama lima tahun, sehingga pada tahun berikutnya beban pajak perusahaan akan menjadi lebih kecil atau bahkan tidak terutang sama sekali. Kompensasi rugi fiskal dalam Pajak Penghasilan diatur pada Pasal 6 Ayat (2) Undang Undang Pajak Penghasilan No.17 tahun 2000. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait kompensasi rugi fiskal (Kurniasih & Ratna Sari, 2013) yaitu:

1. Rugi yang dimaksudkan di dalam kompensasi rugi fiskal bukan kerugian komersial. laba atau rugi fiskal berdasarkan UU PPh adalah kerugian berdasarkan ketentuan pajak yang telah diterbitkan oleh DJP, dimana rugi atau laba fiskal merupakan selisih lebih atau kurang dari penghasilan bruto dikurangi dengan biaya biaya yang telah memperhitungkan ketentuan pajak penghasilan.
2. Kompensasi kerugian berdasarkan undang undang pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia hanya berlaku selama lima tahun, dengan ketentuan bahwa rugi fiskal pada tahun berjalan dapat dikompensasikan dengan laba neto pada tahun berikutnya secara berturut turut selama lima tahun, dan jika pada tahun kelima ternyata masih terdapat sisa kerugian maka sisa kerugian tersebut tidak dapat dikompensasikan lagi.
3. Kompensasi kerugian hanya diperuntukkan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang penghasilannya tidak dikenakan PPh Final dan perhitungan pajak penghasilannya tidak menggunakan norma perhitungan.
4. Kerugian yang diterima wajib pajak yang bersumber dari luar negeri tidak bisa diikutsertakan dalam perhitungan kompensasi rugi fiskal.

Review Penelitian

NAMA PENELITI	VARIABEL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
Gusti Maya Sari (2014)	Variabel Independen: <i>Corporate governance</i> , ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, struktur kepemilikan Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i>	Hasil penelitian ini menemukan bahwa komisaris independen yang diukur dengan membandingkan antara jumlah komisaris independen dengan jumlah dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap <i>Tax avoidance</i> . Komite audit yang diukur dengan dummy tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax avoidance</i> . Variabel ukuran perusahaan yang diukur dengan log total aktiva memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap <i>Tax avoidance</i> . Variabel kompensasi rugi fiskal yang diukur dengan dummy tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>Tax avoidance</i> . Dan variabel ukuran struktur kepemilikan yang diukur dengan persentase kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax avoidance</i> .
Dio Erlangga Dwilopa (2016)	Variabel Independen: Corporate Social Responsibility, <i>capital intensity</i> , perencanaan pajak. Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i>	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Variabel <i>Capital intensity</i> berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak. Perencanaan Pajak berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.
Rinaldi (2015)	Variabel Independen: Profitabilitas, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal. Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i>	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap <i>Tax avoidance</i> . Variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>Tax avoidance</i> . Dan variabel kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax avoidance</i> .
Rahmi Fadhilah (2014)	Variabel Independen: <i>Corporate governance</i> dengan mekanisme yang digunakan ialah	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>Tax avoidance</i> . Variabel Proporsi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap <i>Tax avoidance</i> . Variabel Komite audit

	kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit. Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i>	berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax avoidance</i> . Dan variabel Kualitas audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Tax avoidance</i> .
Bobby Pratama Harahap (2020)	Variabel Independen: Sales Growth, <i>Capital intensity</i> , Kompensasi rugi fiskal. Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i>	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa secara parsial <i>capital intensity</i> memiliki pengaruh positif signifikan terhadap <i>Tax avoidance</i> . Variabel kompensasi rugi fiskal memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap <i>Tax avoidance</i> .

Pengembangan Hipotesis

Hipotesis penelitian menerangkan hubungan yang diprediksi secara logis antara dua variabel atau lebih dalam rumusan preposisi yang bisa diuji secara empiris. Pengembangan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, *Capital Intensity* dan Kompensasi Rugi Fiskal Secara Simultan Terhadap *Tax Avoidance*

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi suatu perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. *Corporate governance*, *capital intensity*, dan kompensasi rugi fiskal merupakan tiga dari banyaknya faktor tersebut. Dalam penelitian ini peneliti merumuskan hipotesis secara simultan komisaris independen, komite audit, *capital intensity* dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan komisaris dapat mempengaruhi pihak manajemen untuk menyiapkan laporan keuangan yang berkualitas. Komisaris independen dapat memainkan peran fungsi monitoring untuk membantu pengorganisasian perusahaan sehingga dapat menjadi lebih baik serta membuat laporan keuangan lebih obyektif.

Kehadiran komisaris independen dalam jajaran dewan komisaris dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja direksi. Jumlah komisaris independen yang semakin bertambah akan membuat pengawasan manajemen menjadi semakin ketat. Manajemen seringkali bersifat oportunistik dimana mereka memiliki motif untuk memaksimalkan laba bersih agar meningkatkan bonus. Laba selama ini dijadikan indikator utama pencapaian keberhasilan manajemen perusahaan. Salah satu cara meningkatkan laba bersih dengan cara mengurangi biaya termasuk pajak, dengan begitu manajemen berusaha untuk meminimalkan pajak yang harus dibayarkan. Diharapkan semakin besar komisaris independen dapat meningkatkan pengawasan sehingga dapat mencegah penghematan pajak perusahaan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Berdasarkan uraian diatas dirumuskan hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*.

Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Komite audit membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawab dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh. Komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur *good corporate governance* perusahaan publik. Pada umumnya, komite ini berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal, karena BEI mengharuskan semua perusahaan publik untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Dengan adanya komite audit dalam perusahaan publik diasumsikan pengawasan dalam pembuatan laporan keuangan dalam perusahaan publik menjadi lebih baik sehingga dapat menghindari terjadinya penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas dirumuskan hipotesis kedua dalam penelitian ini sebagai berikut:

H2: Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*

Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*

Capital intensity sering dikaitkan dengan besarnya aktiva tetap dan persediaan yang dipunyai oleh perusahaan. Aktiva tetap dapat membuat beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan menjadi berkurang dengan adanya biaya depresiasi dari aktiva tetap. Aktiva tetap yang diperoleh perusahaan memiliki umur ekonomis yang akan memunculkan depresiasi setiap tahunnya. Beban depresiasi ini akan mengurangi laba sebelum pajak perusahaan sehingga beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan juga akan berkurang. Hal ini dapat menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki aktiva tetap yang lebih besar berpotensi untuk membayar pajak dengan nilai yang lebih rendah jika dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki nilai aktiva tetap yang lebih kecil. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: *Capital intensity* berpengaruh terhadap *Tax avoidance*

Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance*

Perusahaan yang dalam periode tahun berjalan mengalami kerugian fiskal akan diberikan keringanan dari pemerintah dalam pembayaran pajak dimana hal tersebut sering disebut kompensasi rugi fiskal. Kompensasi rugi fiskal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang undang Nomor 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 2 menyatakan bahwa rugi secara fiskal boleh dikompensasikan secara berturut turut hingga lima tahun kedepan dimulai dari periode berikutnya, dimana jika suatu perusahaan mendapatkan laba fiskal, maka laba tersebut dipakai untuk mengurangi kerugian yang dialami perusahaan tersebut pada periode tahun sebelumnya, yang berarti selama lima tahun berjalan pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan akan menjadi rendah atau bisa saja perusahaan tidak perlu membayarkan pajak apabila laba atau keuntungan yang didapatkan perusahaan belum bisa untuk menutupi kerugian fiskal yang dialami oleh perusahaan pada tahun sebelumnya. Dengan demikian berdasarkan hal tersebut diasumsikan bahwa pengaruh dari kompensasi rugi fiskal terhadap *Tax avoidance* adalah berbanding terbalik, yang berarti semakin besar kerugian fiskal yang dialami perusahaan maka kecenderungan untuk melakukan *Tax avoidance* akan semakin rendah.

Menurut teori agensi, pihak manajemen sebagai agen tentunya akan memanfaatkan adanya insentif pajak berupa kompensasi dari kerugian fiskal pada tahun sebelumnya, karena dengan adanya kompensasi tersebut pasti akan menekan beban pajak dan laba setelah pajak pada tahun tersebut akan lebih tinggi, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Kurniasih & Ratna Sari, 2013) membuktikan kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif secara


signifikan terhadap tax avoidance, sehingga semakin besar kompensasi yang diperoleh perusahaan karena rugi fiskal tahun sebelumnya akan menurunkan upaya *tax avoidance* yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4: Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*.

Kerangka Pikir

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh komisaris independen, komite audit, *capital intensity* dan kompensasi rugi fiskal sebagai variabel independen terhadap adanya tindakan *tax avoidance* sebagai variabel dependen. Peneliti berusaha mengetahui apakah variabel variabel yang mempengaruhi *cash effective tax rate* (CETR) perusahaan yang juga berpengaruh pada ada atau tidaknya tindakan *tax avoidance*. CETR berbanding terbalik dengan *tax avoidance* dimana semakin rendah tindakan *tax avoidance* maka semakin besar nilai CETR dan begitu sebaliknya, sehingga dapat dirumuskan melalui kerangka piker pada gambar 2.1 sebagai berikut:

**Gambar 0.1
Kerangka Pikir**



METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019. Pemilihan sampel pada penelitian menggunakan *purposive sampling* yakni sampel yang dipilih diharapkan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam 5 tahun terakhir periode tahun 2015 - 2019
2. Perusahaan yang menggunakan satuan mata uang rupiah (Rp) dalam penerbitan laporan keuangan
3. Perusahaan yang memiliki data lengkap yang dibutuhkan dalam penelitian periode 2015-2019
4. Perusahaan yang memiliki nilai CETR < 1, agar tidak membuat masalah pada saat estimasi model.
5. Perusahaan dengan nilai laba positif agar tidak mengakibatkan nilai CETR terdistorsi.

No	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan yang terdaftar di BEI selama 2015-2019	135
2	Perusahaan yang tidak menggunakan satuan mata uang Rupiah	(23)
3	Perusahaan yang tidak memiliki data lengkap	(28)
4	Perusahaan yang memiliki nilai CETR >1	(38)
5	Perusahaan dengan nilai laba negatif	(7)
Jumlah Sampel		39

Data Penelitian

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kausal dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang terstruktur dan mengkuantifikasikan data untuk dapat digeneralisasikan. Metode penelitian kausal digunakan apabila penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya.

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari responden yaitu berdasarkan pada informasi yang tersedia berupa dokumen dokumen. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan (*financial report*) perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019 sebagai data dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari web resmi BEI www.idx.co.id, web resmi perusahaan sampel, dari studi pustaka dan proses telaah pada penelitian sebelumnya.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dengan mengumpulkan data empiris berupa laporan tahunan dan laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan sampel. Selain itu peneliti juga mengumpulkan data informasi yang digunakan sebagai acuan dengan melakukan kegiatan studi pustaka.

Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 variabel yaitu variabel terikat (dependen) dan variabel bebas (independen)

Variabel Dependen

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*. *Tax avoidance* adalah suatu kegiatan untuk meminimalisir beban pajak yang dibayarkan untuk memaksimalkan keuntungan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan cara memanfaatkan kelemahan dari ketentuan perpajakan yang berlaku. Pengukuran *tax avoidance* menggunakan perhitungan *Cash Effective Tax Rate (CETR)* dengan rumus sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Variabel Independen

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *corporate governance*, *capital intensity* dan kompensasi rugi fiskal dimana *corporate governance* diukur dengan dua proksi, yakni proksi komposisi komisaris independen dan proksi keberadaan komite audit.

Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah sebuah badan dalam perusahaan yang biasanya beranggotakan dewan komisaris yang independen yang berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan. Proksi komisaris independen diukur dengan cara menghitung persentase jumlah komisaris independen terhadap jumlah total komisaris dalam susunan dewan komisaris dalam suatu perusahaan perusahaan.

Komite Audit

Komite Audit adalah sebuah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Proksi keberadaan komite audit diukur dengan menggunakan variabel *dummy* yaitu dengan memberikan nilai satu jika di dalam perusahaan terdapat komite audit dan bernilai nol jika tidak terdapat komite audit.

Capital intensity

Intensitas modal adalah sebuah rasio yang diukur dengan membandingkan nilai buku jumlah aset tetap bersih, seperti peralatan, mesin dan berbagai property lain dengan nilai total aset perusahaan. *Capital intensity* diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capital Intensity Ratio} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Kompensasi Rugi Fiskal

Kompensasi Rugi Fiskal dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, dimana akan diberikan nilai satu jika terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun, dan diberikan nilai 0 jika tidak terdapat kerugian fiskal pada awal tahun.

Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh sekaligus untuk menguji hipotesis yang telah diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk melihat besarnya nilai rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum dan standar deviasi dari setiap variabel, yang dimana dalam penelitian ini variabelnya adalah *tax avoidance*, komisaris independen, komite audit, *capital intensity*, dan kompensasi rugi fiskal.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari empat jenis uji, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan dependennya berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal yaitu distribusi tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan (kurva normal). Pengujian normalitas data menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dalam program aplikasi SPSS dengan taraf probabilitas (sig) 0,05. Kriteria pengujian *One Sample Kolmogorov-Smirnov* adalah nilai probabilitas (sig) > 0,05, maka data berdistribusi normal, sedangkan jika nilai probabilitas (sig) < 0,05, maka data tidak berdistribusi dengan normal (Ghozali, 2018).

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik memiliki model di dalamnya tidak terdapat korelasi antara variabel independen. Uji multikolinearitas dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai VIF < 10 maka tidak terdapat Multikolinearitas, sedangkan apabila nilai VIF > 10 maka dapat disimpulkan terdapat Multikolinearitas dalam data penelitian (Ghozali, 2018)

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Uji heteroskedastisitas untuk menguji terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas maka dilihat dari uji *Glejser*. Apabila nilai probabilitas (sig) > dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada

problem autokorelasi. Untuk menguji adanya autokorelasi dapat dilihat dengan pengujian nilai dari uji Durbin-Watson (DW) (Ghozali, 2018).

Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis linear berganda digunakan karena jumlah variabel independen dalam penelitian ini lebih dari satu. Analisis regresi linier berganda digunakan dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh dari *corporate governance*, *capital intensity* dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*. Adapun persamaan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y	= <i>Tax avoidance</i>
X1	= Komisaris Independen
X2	= Komite Audit
X3	= <i>Capital intensity</i>
X4	= Kompensasi Rugi Fiskal
b0	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= Koefisien Regresi Parsial
e	= Faktor Kesalahan

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam memperjelas variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi yaitu di antara nol dan satu. Nilai (R^2) kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel amat terbatas. Penggunaan koefisien determinasi menyimpang terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap ditambahkan satu variabel independen, maka (R^2) pasti meningkat, tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Ghozali (2011). Untuk mengevaluasi model regresi terbaik, peneliti mengacu pada nilai *Adjusted (R^2)*. Nilai *Adjusted (R^2)* bisa saja naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model (Ghozali, 2018)

Uji Simultan (Uji f)

Uji statistik f pada dasarnya menunjukkan semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Uji statistic F bertujuan untuk melihat apakah terdapat pengaruh simultan yang diberikan oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini dilaksanakan melihat pada ANOVA yang membandingkan *Mean of Squares* dari regresi dan *Mean of Squares* dari residual, sehingga mendapatkan hasil yang dinamakan F hitung (Ghozali, 2018). Sebagai dasar pengambilan keputusan dapat digunakan kriteria pengujian sebagai berikut:

1. Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan tingkat signifikansi $< \alpha$ (0.05), maka H_0 ditolak dan H_a diterima, menyatakan bahwa semua variabel independen secara bersamaan dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan tingkat signifikansi $> \alpha$ (0,05), maka H_0 diterima dan H_a ditolak, menyatakan bahwa semua variabel independen secara bersamaan dan signifikan tidak mempengaruhi variabel dependen.

Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t dalam regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui seberapa besar atau kuat pengaruh dari satu variabel penjelas secara parsial (sendiri) dalam menerangkan variasi variabel dependen. Penelitian ini dilakukan dengan melihat pada *Quick Look* dan juga membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut table dengan tingkat $\alpha = 5\%$ (Ghozali, 2018). Sebagai dasar pengambilan keputusan dapat digunakan kriteria pengujian sebagai berikut.

1. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan tingkat signifikansi $< \alpha$ (0,05), maka variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.
2. Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan tingkat signifikansi $> \alpha$ (0,05), maka variabel independen secara individual tidak mempengaruhi variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan populasi seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019 dengan sampel yang diambil dengan menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, dan diperoleh jumlah perusahaan sebanyak 39 perusahaan dengan 5 tahun pengamatan, sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 195 sampel.

Pengujian dan Hasil Analisis Data

Analisis Linear Berganda

Analisis linear berganda digunakan untuk mengukur bagaimana hubungan antara suatu variabel dengan variabel lainnya. Dari data yang diolah peneliti, dapat dilihat persamaan sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Analisis Linear Berganda

Variabel	B	Sig.	t Hitung	Kesimpulan
Komisaris Independen	-0.414	0.000	-5.275	H1 diterima
Komite Audit	-0.077	0.032	-2.162	H2 diterima
<i>Capital Intensity</i>	-0.221	0.001	-3.443	H3 diterima
Kompensasi Rugi Fiskal	-0.082	0.004	-2.942	H4 diterima
Konstanta (α) = 0.627				

Sumber: Hasil Output SPSS 26

Berdasarkan data diatas didapatkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 0.627 - 0.414X_1 - 0.077X_2 - 0.221X_3 - 0.082X_4 + e$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka dapat diuraikan koefisien regresi di bawah ini:

1. Nilai konstanta (α) = 0.627 menjelaskan bahwa apabila nilai variabel independen bernilai konstan atau tidak terdapat perubahan, maka *tax avoidance* besarnya 0,627
2. Nilai koefisien komisaris independen = -0. Hal tersebut berarti apabila variabel independen lain konstan atau tetap, maka kenaikan 1 variabel komisaris independen akan mengakibatkan penurunan sebesar 0.414 pada *tax avoidance* dan begitu pun sebaliknya. Nilai koefisien komisaris independen ini merupakan nilai yang paling tinggi yang berarti paling berpengaruh di antara koefisien variabel lainnya.
3. Nilai koefisien komite audit = -0.077. Hal tersebut berarti apabila variabel independen lainnya konstan atau tetap, maka kenaikan 1 variabel komite audit akan mengakibatkan penurunan 0.077 pada *tax avoidance* dan begitu sebaliknya. Nilai koefisien komite audit merupakan nilai yang paling rendah yang berarti komite audit memiliki pengaruh yang paling rendah terhadap *tax avoidance* jika dibandingkan dengan variabel lainnya
4. Nilai koefisien *capital intensity* = -0.221. Hal tersebut berarti apabila variabel independen lainnya konstan atau tetap, maka kenaikan 1 variabel *capital intensity* akan mengakibatkan penurunan 0.077 pada *tax avoidance* dan begitu sebaliknya.
5. Nilai koefisien kompensasi rugi fiskal = -0.082. Hal tersebut berarti apabila variabel independen lainnya konstan atau tetap, maka kenaikan 1 variabel kompensasi rugi fiskal akan mengakibatkan penurunan 0.082 pada *tax avoidance* dan begitu sebaliknya.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi merupakan uji yang dilakukan dengan tujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam hal ini komisaris independen, komite audit, *capital intensity*, dan kompensasi rugi fiskal untuk memperjelas variabel dependen dalam hal ini *tax avoidance*.

Tabel 2. Hasil Uji koefisien determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.522 ³	.273	.258	.13935511

a. Predictor: (Constant), Komisaris, Kompensasi, Capital Intensity, Komite Audit
 Sumber: Hasil Output SPSS 26

Berdasarkan dari tabel diatas nilai dari koefisien determinasi atau *Adjusted R Square* adalah 0.273 atau 27.3%. Hasil ini menunjukkan bahwa 27,3% variasi *tax avoidance* dapat dijelaskan oleh komisaris independen, komite audit, dan kompensasi rugi fiskal dan sisanya yaitu 62,7% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan dalam penelitian.

Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan (uji f) ini dilakukan untuk menguji apakah model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model yang layak (*fit*) atau tidak.

Tabel 3. Hasil uji simultan (uji f)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.385	4	.346	17.830	.000 ^b
	Residual	3.690	190	.019		
	Total	5.075	194			

a. Dependent Variable: Avoidance

b. Predictors: (Constant), Komisaris, Kompensasi Intensity, Komite Audit

Sumber: Hasil Output SPSS 26

Berdasarkan dari tabel diatas dapat dilihat nilai dari hitung sebesar 17.830 dimana tingkat probabilitas signifikansi sebesar 0.000. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil apabila dibandingkan dengan 0.05, sehingga dapat disimpulkan model regresi dapat digunakan untuk memprediksi *tax avoidance* atau dengan kata lain bahwa variabel independen secara bersamaan berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*.

Uji Parsial (Uji T)

Uji parsial (uji t) ini dilakukan untuk menguji pengaruh dari variabel independen secara sendiri atau individual terhadap variabel dependen dalam hal ini *tax avoidance*.

Tabel 4. Hasil Uji Parsial (Uji T)

Variabel	t-Tabel	t-Hitung	Sig
Komisaris Independen	1.97253	-5.275	0.000
Komite Audit	1.97253	-2.162	0.032
<i>Capital Intensity</i>	1.97253	-3.443	0.001
Kompensasi Rugi Fiskal	1.97253	-2.942	0.004

Sumber: Hasil Output SPSS 26

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai t hitung -5.275 dengan arah negatif lebih besar dari t tabel dan signifikansi sebesar $0.000 > 0.05$, dengan demikian dapat disimpulkan "**H1: Komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance***" diterima
2. Nilai t hitung -2.162 dengan arah negatif lebih besar dari t tabel dan signifikansi sebesar $0.000 > 0.05$, dengan demikian dapat disimpulkan "**H2: Komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance***" diterima.
3. Nilai t hitung -3.443 dengan arah negatif lebih besar dari t tabel dan signifikansi sebesar $0.000 > 0.05$, dengan demikian dapat disimpulkan "**H3: *Capital intensity* berpengaruh dan signifikan terhadap *tax avoidance***" ditolak.
4. Nilai t hitung -2.942 dengan arah negatif lebih besar dari t tabel dan signifikansi sebesar $0.000 > 0.05$, dengan demikian dapat disimpulkan "**H4: Kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance***" diterima.

Pembahasan Hasil Analisis Data

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menguji pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*, diperoleh nilai koefisien negatif dengan nilai -0,414 dan tingkat signifikansi 0,000. Hasil berarti bahwa komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, hasil tersebut menolak penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2014) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap terjadinya *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis pertama yang dikemukakan peneliti. Keberadaan dari komisaris independen dalam perusahaan diharapkan dapat menekan tindakan oportunistik yang dilakukan pihak manajemen perusahaan dalam rangka menekan besarnya nilai pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan sebagai wajib pajak.

Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menguji pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*, diperoleh nilai koefisien negatif dengan nilai -0,077 dan tingkat signifikansi 0,032. Hasil berarti bahwa komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, hasil tersebut mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari, 2018) dan juga sesuai dengan hipotesis yang dikemukakan peneliti. Komite audit merupakan suatu badan yang berada dalam suatu perusahaan yang diketuai oleh seorang komisaris independen yang bertugas untuk mengatur dan mengontrol pelaporan manajemen dalam perusahaan. Dengan adanya peran vital tersebut keberadaan komite audit ini dapat menekan tindakan atau manipulasi pelaporan yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan.

Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menguji pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*, diperoleh nilai koefisien negatif dengan nilai -0,221 dan tingkat signifikansi 0,001. Hasil berarti bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, hasil tersebut mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Saputra & Suwandi, 2017) namun tidak sesuai dengan hipotesis yang dikemukakan oleh peneliti. *Capital intensity* dapat dikaitkan dengan pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, semakin besar suatu perusahaan maka akan berbanding lurus dengan kegiatan operasional perusahaan tersebut, kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tentu saja membutuhkan aset tetap yang besar sebagai penunjang kegiatan operasional perusahaan tersebut, besarnya nilai aset tetap nantinya akan meningkatkan biaya depresiasi yang harus ditanggung perusahaan tersebut.

Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menguji pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*, diperoleh nilai koefisien negatif dengan nilai -0,082 dan tingkat signifikansi 0,004. Hasil berarti bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, hasil tersebut mendukung penelitian yang dilakukan (Kurniasih et al., 2013) dan menolak hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2014) yang menyatakan kompensasi rugi fiskal tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian sesuai dengan hipotesis yang dikemukakan peneliti. Kerugian secara fiskal yang dialami oleh suatu perusahaan nantinya akan mendapatkan kompensasi dari pemerintah dalam pembayaran pajaknya

selama lima tahun. Kompensasi tersebut nantinya dapat digunakan oleh perusahaan dan dikaitkan sebagai pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Variabel independen komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil yang didapatkan sesuai dengan hipotesis yang diajukan oleh peneliti sebelumnya bahwa komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Ini menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan dapat mencegah terjadinya penghindaran pajak di dalam suatu perusahaan.
2. Variabel independen komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil yang didapatkan sesuai dengan hipotesis yang diajukan oleh peneliti sebelumnya bahwa komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Ini menunjukkan bahwa keberadaan komite audit dalam memonitoring kegiatan yang dilakukan perusahaan dapat mencegah terjadinya penghindaran pajak di dalam suatu perusahaan.
3. Variabel independen *capital intensity* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan oleh peneliti sebelumnya bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Ini menunjukkan bahwa semakin besar suatu perusahaan maka kegiatan operasionalnya juga besar, dan untuk menunjang kegiatan operasional tersebut maka perusahaan akan membutuhkan aset tetap yang besar pula, yang dimana besarnya aset tersebut akan menimbulkan beban penyusutan yang tinggi.
4. Variabel independen komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil yang didapatkan sesuai dengan hipotesis yang diajukan oleh peneliti sebelumnya bahwa komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Ini menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal yang diperoleh suatu perusahaan akibat rugi yang dialami sebagai bentuk kompensasi selama 5 tahun dapat menurunkan tingkat tindakan *tax avoidance* suatu perusahaan.

Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan simpulan, dapat diajukan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya dan untuk pihak-pihak yang berkepentingan adalah

1. Data menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,273 yang memiliki arti bahwa variasi variabel dependen yaitu *tax avoidance* sebesar 27,3% mampu dijelaskan oleh variabel independen komisaris independen, komite audit, *capital intensity*, dan kompensasi rugi fiskal. Sedangkan sisanya sebesar 62,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Bagi peneliti lain dapat mempertimbangkan penambahan variabel lain yang belum digunakan dan memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan.

2. Manajemen perusahaan diharapkan lebih memperhatikan setiap tindakan yang akan dilakukan serta resiko yang akan ditanggung dari setiap keputusan yang dibuat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Keterbatasan Penelitian

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, tentunya memiliki beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini tidak dapat mewakili secara keseluruhan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, karena peneliti hanya menggunakan sampel dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Pada penelitian ini, tidak semua perusahaan manufaktur di BEI digunakan sebagai sampel karena peneliti menggunakan purposive sampling dalam pengambilan sampel.

DAFTAR PUSTAKA

- Damayanti, F., & Susanto, T. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan Return on Assets Terhadap Tax Avoidance. *Esensi*, 5(2), 187–206. <https://doi.org/10.15408/ess.v5i2.2341>
- Darmawan, I., & Sukartha, I. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Roa, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 9(1), 143–161.
- Dewinta, I. A. R., & Putu Ery Setiawan. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584–1613.
- Dwilopa, D. E. (2014). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Dan Perencanaan Pajak Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 - 2014). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Eksandy, A. (2017). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). *Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.31000/competitive.v1i1.96>
- Fadhilah, R. (2014). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011). *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*.
- FCGI. (2001). *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)* (Jilid II). Citra Graha.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap, B. P. (2020). *Pengaruh, Sales Growth, Capital Intensity dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014-2018)*. Universitas Sumatera Utara.
- Junensie, P. R., Trisnadewi, A. A. A. E., & Intan Saputra Rini, I. G. A. (2020).

- Pengaruh Ukuran Perusahaan, Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Leverage dan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan pada Perusahaan Industri Konsumsi di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 19(1), 67–77. <https://doi.org/10.22225/we.19.1.1600.67-77>
- Kurniasih, T., & Ratna Sari, M. (2013). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58–66.
- Mustika, Ratnawati, V., & Silfi, A. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan dan Pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia P. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1886–1900.
- Noor, R. M., Fadzillah, N. S. M., & Mastuki, N. (2010). Corporate Tax Planning: A Study On Corporate Effective Tax Rates of Malaysian Listed Companies. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 1(2), 189–193. <https://doi.org/10.7763/ijtef.2010.v1.34>
- Novitasari, A., Nurhayati, & Sukarmanto, E. (2016). Pengaruh return on asset, leverage, ukuran komite audit, dan kompetensi komite audit terhadap tax avoidance (Pada perusahaan jasa sektor property dan real estate di bursa efek Indonesia selama periode 2012-2014). *Prosiding Akuntansi*, 2(2), 438–444.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, 19, 1–11.
- Rinaldi, & Cheisviyanny, C. (2015). Pengaruh Profitabilitas , Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2010-2013). *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (SENMA)*, 8(2), 472–483. <http://fe.unp.ac.id/>
- Sandy, S., & Lukviarman, N. (2015). Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance: Studi empiris pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19(2), 85–98. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art1>
- Saputra, A. W., Suwandi, M., & Suhartono. (2020). Pengaruh Leverage dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi*, 1, 29–47.
- Sari, G. M. (2014). *Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2008-2012)*. Universitas Negeri Padang.
- Sinaga, R. R., & Sukartha, I. M. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity Ratio, Size, dan Leverage pada Manajemen Pajak Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(3), 21772203. <https://doi.org/doi.org/10.24843/EJA.2018.v22.i03.p2>

0

- Siregar, R., & Widyawati, D. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bei. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 5(2), 2460–0585.
- Sundari, N., & Aprilina, V. (2017). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Intensitas Aset Tetap, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 8(1), 85–109. <https://doi.org/10.33558/jrak.v8i1.861>
- Tebiono, J. N., & Sukadana, I. B. N. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1), 121–130. <https://doi.org/http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>
- Wijayanti, A., Masitoh, E., & Sri, M. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 322–340. <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.91>
- Wulandari, C. D. P. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Komite Audit, Kualitas Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Dewan Direksi Dan Financial Distress, Terhadap Penghindaran Pajak. Universitas Islam Indonesia.